

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Penelitian**

Dalam hal ini ada tiga dinas yang terkait didalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok akan dipaparkan sebagai berikut :

##### **1. Dinas Kesehatan**

Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin memiliki peran terbesar dalam pelaksanaan Perda tersebut. Tugas pokok Dinas Kesehatan ini adalah menyusun suatu progres atau perencanaan dan menerapkan kebijakan dari daerah dalam bidang kesehatan, pengawasan dan pengelolaan dalam program kesehatan tersebut.

Adapun Visi dan Misi dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, yaitu: Visi dari Dinas Kesehatan ialah “Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Yang Profesional Dan Merata Dalam Mendukung Banjarmasin Sebagai Kota Maju Dan Sejahtera”, Kemudian Misi dari Dinas Kesehatan yaitu: Meningkatkan akses dn kualitas layanan kesehatan, Menghadirkan layanan kesehatan darurat 24jam, Mendorong transformasi digital dalam pelayanan kesehatan, Mengedukasi masyarakat tentang gaya hidup sehat dan

pentingnya kebersihan, Bersinergi dengan kegiatan keagamaan dan sosial, Memberdayakan kader kesehatan dan masyarakat.<sup>1</sup>

## 2. Puskesmas

Puskesmas menjadi salah satu Instansi yang berperan di bidang kesehatan dibawah naungan Dinas Kesehatan. Puskesmas berperan penting dalam penegakan perda KTR ini. Kawasan Puskesmas yang dimaksud dalam penelitian ini ialah halaman puskesmas, ruangan puskesmas, halaman belakang, dan depan pagar puskesmas sekitar  $\pm$  5 meter.

## B. Penyajian Data

Begitupun dengan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh penulis secara langsung dengan Pengelola program KTR Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, petugas-petugas KTR Puskesmas Banjarmasin Selatan, dan masyarakat umum. Adapun hasil wawancara yang akan diuraikan ke dalam penyajian data ini.

### 1. Hasil wawancara

#### a. Informan Pertama

Nama : M R

Jabatan : Pengelola Program KTR

Umur : 30 Tahun

Hasil wawancara :

---

<sup>1</sup> *Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin*, 6 November 2025, <https://dinkes.banjarmasinkota.go.id/p/visi-misi.html>.

Menurut Informan<sup>2</sup> mengatakan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mempunyai peranan penting dalam menegakkan Perda KTR ini, peran tersebut meliputi penyuluhan atau sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin. Dengan adanya kegiatan tersebut membuat masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap kawasan tanpa rokok dan bahayanya merokok. Dinas kesehatan Kota Banjarmasin juga membentuk petugas terhadap program KTR ini yang bertujuan untuk mengedukasi serta mendorong perilaku hidup sehat. Masing-masing di setiap puskesmas memiliki setidaknya 1 orang petugas ktr yang bertugas untuk mengedukasi dan mendata dalam program kawasan tanpa rokok.

Adapun kendala utama dan faktor yang menjadi penghambat yang ditemui oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dalam melakukan penerapan dan penegakkan aturan sudah pasti sangat susah, karena setiap individu yang diedukasi tidak sama, terlebih lagi kepada orang dewasa yang susah untuk dikasih tahu. Informan juga mengatakan dalam penerapan ini belum dilakukan sanksi administrasi, selama ini hanya berupa teguran saja.

b. Informan Kedua

Nama : I

---

<sup>2</sup> M R, "Pengelola Program KTR," *Wawancara Pribadi*, 6 Mei 2025.

Jabatan : Dokter Gigi & Pengelola Program KTR

Umur : 45 Tahun

Hasil Wawancara :

Menurut Informan<sup>3</sup> beliau mengatakan sama halnya seperti Informan Pertama diatas, tetapi beliau sedikit menambahkan mengenai Bidang P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin terdapat 3 kelompok kerja salah satunya ialah Program KTR. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dalam menegakkan Perda KTR ini tidak hanya mengedukasi ke masyarakat saja. Akan tetapi, satgas yang memegang program KTR ini juga melakukan rapat evaluasi. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga menyediakan Stiker kawasan bebas rokok di restoran yang sebagaimana sudah ditetapkan di dalam Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 8 Ayat 2.

Tantangan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dalam menerapkan Perda KTR ini banyak sekali terutama untuk menurunkan iklan-iklan reklame rokok di penjual- penjual yang berada di kawasan tanpa rokok. Banyak penjual yang menolak untuk menurunkan spanduk iklan rokok tersebut. Langkah yang diambil Dinas Kesehatan ialah mengedukasi untuk jangan menjual rokok batangan terutama kepada anak-anak dibawah umur dan yang berpakaian sekolah.

c. Informan Ketiga

Nama : A

---

<sup>3</sup> I, “Dokter Gigi & Pengelola Program KTR,” *Wawancara Pribadi*, 6 Mei 2025.

Jabatan : Petugas KTR Puskesmas Beruntung Raya

Umur : -

Hasil Wawancara:

Menurut Informan<sup>4</sup> Puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan wajib menerapkan Perda KTR. Penerapan yang dilakukan ialah dengan menempel Stiker KTR di Kawasan Puskesmas ini sendiri. Terdapat koordinasi juga dari Satpol PP Kota Banjarmasin yang mengharuskan memasang spanduk atau stiker kawasan tanpa rokok di setiap sudut kawasan puskesmas. Dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga melakukan Monitoring KTR yang menggunakan aplikasi.

Petugas KTR melakukan monitoring di aplikasi yang sudah disediakan namanya aplikasi Monitor KTR, informan mengatakan melakukan monitoring di aplikasi Monitor KTR diberbagai layanan seperti: Kepatuhan masyarakat dan penegakkan. Di dalam kategori Kepatuhan Masyarakat contoh kegiatannya seperti sudah menempelkan media stiker kawasan tanpa rokok tetapi masih ada yang merokok atau terdapat putung bekas rokok itu akan di dokumentasikan dan di input ke dalam aplikasi Monitor KTR sebagai tindak lanjut untuk melapor kalau ada KTR yang dilanggar.

Tantangan dan kendala yang dirasakan oleh Informan ialah kurangnya petugas KTR. Biasanya tiap Puskesmas cuman punya 1 orang petugas tetapi dituntut untuk menegakkan di 7 tatanan yang sudah

---

<sup>4</sup> A, "Petugas KTR Puskesmas Beruntung Raya," *Wawancara Pribadi*, 7 Mei 2025.

ditetapkan di dalam Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 8 Ayat.

d. Informan Keempat

Nama : W

Jabatan : Petugas KTR Puskesmas Pemurus Dalam

Hasil Wawancara :

Menurut Informan<sup>5</sup> Puskesmas menjadi salah satu Instansi yang harus menegakkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013, puskesmas termasuk tempat kesehatan atau fasilitas kesehatan sebagaimana termasuk menjadi salah satu tatanan KTR yg sudah ditetapkan. Jadi Puskesmas berperan penting dalam menegakkan aturan ini. Dalam puskesmas terdapat 2 program mengenai rokok yang pertama Kawasan Tanpa Rokok dan yang kedua Upaya Berhenti Merokok (UBM). Upaya yang dilakukan petugas yaitu mengedukasi pasien yang mau berhenti merokok. Sejauh ini belum ada pasien yang sadar sendiri untuk berhenti merokok. Penerapan yang dilakukan Puskesmas dengan menempelkan Stiker KTR ke Instansi Pendidikan, beberapa Masjid, dan tatanan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Kendala dan hambatan yang dihadapi ialah kurangnya atribut KTR dan anggaran untuk melakukan sosialisasi. Dan masih terdapat pelanggar di Kawasan Tanpa Rokok, biasanya ditegur secara lisan.

e. Informan Kelima

---

<sup>5</sup> W, "Petugas KTR Puskesmas Pemurus Dalam," *Wawancara Pribadi*, 8 Mei 2025.

Nama : H

Jabatan : Petugas KTR Puskesmas Kelayan Timur

Hasil Wawancara :

Informan mengatakan<sup>6</sup> Puskesmas menjadi prasarana dalam menegakkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Puskesmas memegang peran penting dalam menerapkan program KTR. Penerapan yang dilakukan berupa penyuluhan ke sekolah-sekolah, pemasangan spanduk atau stiker, serta melakukan monitoring KTR lewat aplikasi. Rapat evaluasi juga sudah dilakukan.

Kendala dan hambatan yang dihadapi kurangnya kerjasama masyarakat dalam menegakkan peraturan ini, karena masih saja terdapat pelanggar di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.

f. Informan Keenam

Nama : S

Jabatan : Petugas KTR Puskesmas Pekauman

Hasil Wawancara :

Informan mengatakan<sup>7</sup> peran Puskesmas dalam menegakkan program KTR ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bagaimana bahaya merokok dan dimana saja tempat bebas asap rokok.

---

<sup>6</sup> H, "Petugas KTR Kelayan Timur," *Wawancara Pribadi*, 8 Mei 2025.

<sup>7</sup> S, "Petugas KTR Puskesmas Pekauman," *Wawancara Pribadi*, 9 Mei 2025.

Upaya yang dilakukan berupa sosialisasi di masyarakat setempat, posyandu-posyandu. Seperti Puskesmas yang lain, Puskesmas Pekaumau juga melakukan monitoring diaplikasi KTR.

Kendala dan hambatan yang dihadapi ialah kurangnya kesadaran masyarakat serta tidak adanya sanksi tegas administrasi seperti yang disebutkan dalam Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013.

g. Informan Ketujuh

Nama : G

Jabatan : Petugas KTR Puskesmas Kelayan Dalam

Hasil Wawancara :

Informan Mengatakan<sup>8</sup> Puskesmas memiliki peranan penting dalam menerapkan Program KTR karena puskesmas termasuk tempat kesehatan. Dibawah naungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin upaya yang dilakukan seperti rapat evaluasi, penyuluhan kelapangan, serta teguran secara lisan apabila terdapat pelanggaran. Di kawasan Puskesmas juga sudah terdapat banyak sekali atribut Kawasan Tanpa Rokok, seperti spanduk Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 dan Stiker-stiker dilarang merokok. Puskesmas tidak hanya menyuruh berhenti merokok tetapi juga ada upaya pengendaliannya melalui program UBM (Upaya Berhenti Merokok). Sebelum melakukan pemberhentian merokok Puskesmas

---

<sup>8</sup> G, "Petugas KTR Puskesmas Kelayan Dalam," *Wawancara Pribadi*, 10 Mei 2025.



melakukan pendekatan diri terlebih dahulu terhadap individu yang diedukasi.

Kendala serta hambatan yang dihadapi saat penerapan Program KTR ialah kurangnya kesadaran masyarakat.

#### h. Informan Kedelapan

Nama : Y

Jabatan : Petugas KTR Puskesmas Pemurus Baru

Hasil Wawancara :

Informan Mengatakan<sup>9</sup> Puskesmas sudah dipastikan memiliki peranan dalam menerapkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok. Penerapan yang dilakukan ialah menyediakan spanduk mengenai Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 tentang KTR dan juga spanduk bahaya merokok serta stiker-stiker dilarang merokok. Puskesmas juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Faktor kendala yang dihadapi adalah masih terdapat putung rokok dikawasan Puskesmas.

#### i. Informan Kesembilan

Nama : M

Jabatan : Petugas KTR Puskesmas Mantuil

---

<sup>9</sup> Y, "Petugas KTR Puskesmas Pemurus Baru," *Wawancara Pribadi*, 14 Mei 2025.

### Hasil Wawancara :

Informan Mengatakan<sup>10</sup> Puskesmas sudah dipastikan memiliki peranan penting dalam penegakkan peraturan KTR. Upaya yang puskesmas lakukan ialah turun kelapangan melakukan Screening ke Instansi Pendidikan. Puskesmas juga akan membina terhadap perokok yang ingin dibina. Puskesmas juga melakukan sosialisasi dimasyarakat sekitar melewati posyandu. Puskesmas juga mengenali orang perokok dengan yang tidak melewati tampilan luar seperti bibir yang gelap dan bau asap rokok yang menempel dibaju. Puskesmas juga diwajibkan memasang spanduk Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 dan stiker dilarang merokok dikawasan yang bebas asap rokok.

Faktor kendala dan penghambat yang dihadapi ialah susahnya membina masyarakat memahami peraturan KTR dan juga masih ada terdapat pelanggar dikawasan KTR.

**Tabel 4. 1 Matriks**

No.	Informan	Penegakkan Hukum	Faktor Kendala
1.	M R	1. Sudah melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada	1. Masih terdapat pelanggar karena kurangnya

<sup>10</sup> M, "Petugas KTR Puskesmas Mantuil," *Wawancara Pribadi*, 15 Mei 2025.

		<p>masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut membuat masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap kawasan tanpa rokok dan bahayanya merokok. .</p> <p>2. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin membentuk petugas terhadap program KTR.</p>	<p>kesadaran terhadap kawasan tanpa rokok dan rendahnya kemauan untuk berhenti merokok.</p> <p>2. Tidak ada sanksi tegas jika adanya pelanggaran.</p>
2.	I.	<p>1. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga mempunyai Bidang P3P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) yang terdapat 3 kelompok kerja salah satunya ialah program KTR. Setiap satgas KTR juga selalu melakukan rapat evaluasi.</p> <p>2. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga</p>	<p>1. Banyak sekali tantangan yang dihadapi terutama untuk menurunkan iklan-iklan reklame rokok dipenjual-penjual yang berada di kawasan tanpa rokok. Banyak penjual yang menolak untuk</p>

		menyediakan stiker kawasan bebas rokok.	menurunkan iklan tersebut.
3.	A.	1. Petugas KTR melakukan sosialisasi ke lapangan serta melakukan monitoring di aplikasi monitor KTR.	1. Kurangnya sumber daya manusia dalam pengawasan.
4.	W	1. Dalam puskesmas terdapat 2 program mengenai rokok, yang pertama Kawasan Tanpa Rokok dan yang kedua Upaya Berhenti Merokok (UBM).	1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap KTR.
5.	H	1. Melakukan rapat evaluasi serta pemasangan spanduk atau stiker KTR	1. Kurangnya kerjasama masyarakat dalam menegakkan kebijakan ini.
6.	S	1. Melakukan monitoring di aplikasi Monitor KTR serta evaluasi di masyarakat setempat	1. Tidak ada sanksi tegas

7.	G	1. Melakukan rapat evaluasi, penyuluhan kelapangan, menyebar spanduk atau stiker KTR	1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap KTR
8.	Y	1. Menyediakan spanduk dan stiker KTR serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat	1. Masih terdapat putung rokok di kawasan puskesmas
9.	M	1. Melakukan Screening ke Instansi Pendidikan dan membina perokok yang ingin dibina	1. Masih terdapat pelanggar dikawasan KTR

### C. Analisis Data

#### 1) Peran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Dalam Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok Di Kawasan Puskesmas Banjarmasin Selatan Berdasarkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun.

Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ditetapkan untuk melindungi hak masyarakat, yaitu hak untuk menghirup udara bersih bagi non-perokok dan hak untuk merokok di tempat yang sesuai bagi perokok. Peraturan ini tidak melarang aktivitas merokok secara mutlak, namun mengaturnya agar dilakukan secara beretika dengan memilih tempat yang tepat sehingga tidak mengganggu kesehatan diri sendiri dan kenyamanan orang lain.

Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin berperan penting dalam penegakkan aturan kawasan tanpa rokok. Berperan untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin menunjukkan Implementasi peraturan ini berjalan cukup efektif, walaupun masih saja ada kendala dan tantangan di lapangan. Penegakkan didirikan dalam bentuk pengelola dan petugas untuk program KTR untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan.

**a. Faktor Subtansi Hukum**

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok termasuk usaha negara dalam melindungi hak hidup sehat masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 9 mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Secara subtansi ada beberapa tujuan dengan pembentukan Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Apabila terjadi pelanggaran di kawasan tanpa rokok. Sanksi wajib dilakukan sesuai yang dicantumkan didalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013.

**b. Faktor Struktur Hukum**

Dalam Peraturan KTR, seluruh pimpinan lembaga atau instansi yang berwenang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan

pengawasan. Hal ini bertujuan agar implementasi peraturan tersebut dapat terlaksana secara efektif.

Pengelola dan petugas yang bertanggung jawab atas program KTR ini dan melakukan sosialisasi dan pembinaan. Kurangnya sumber daya manusia sehingga mungkin terjadinya banyak pelanggaran. Tidak adanya sanksi tegas sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelanggar.

Pihak Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin sudah melakukan sosialisasi, begitupun dengan pihan Puskesmas Banjarmasin Selatan. Seperti, spanduk tentang kawasan tanpa rokok dan stiker dilarang merokok.

**c. Faktor Budaya Hukum**

Budaya hukum berkaitan dengan sikap, kesadaran, dan perilaku terhadap hukum. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kawasan tanpa rokok dan rendah kemauan untuk mengurangi rokok menjadi hambatan tersendiri.

**2) Faktor penghambat masih ditemukannya pelanggar atau putung rokok di Kawasan Tanpa Rokok.**

Sosialisasi dan pembinaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah dilaksanakan oleh Instansi yang terkait. Termasuk Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan Puskesmas Banjarmasin Selatan. Tetapi masih belum tercapai tujuan yang diharapkan dalam peraturan tersebut. Menunjukkan bahwa adanya

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan KTR, sehingga hasilnya belum bisa dinyatakan efektif.

Kendala yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Pengelola Program KTR Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mengatakan sulitnya mengedukasi karena setiap individu tidak sama, dan rendahnya kesadaran manusia tentang kawasan tanpa rokok. Serta tidak adanya sanksi tegas jika terjadinya pelanggaran. Mereka hanya menghimbau dan memberi pengertian kepada pelanggar agar mematuhi kebijakan ini.

Adapun hasil wawancara dengan Petugas KTR Puskesmas Banjarmasin Selatan yang terdiri dari: Puskesmas Beruntung Raya, Pemurus Dalam, Pemurus Baru, Kelayan Dalam, Kelayan Timur, Pekauman, Mantuil, beberapa dari mereka mengatakan masih adanya pelanggar atau terdapat putung rokok dikawasan KTR, kurangnya kemauan masyarakat untuk berhenti merokok, serta tidak ada sanksi tegas untuk memberikan efek jera.

Dalam permasalahan ini kendala management kurangnya personil, dan lemahnya penegakkan hukum menunjukkan kegagalan dalam penerapan yang kurang efektif. Tetapi dari hasil wawancara peneliti dengan pihak Dinas Kesehatan dan Puskesmas Banjarmasin Selatan menunjukkan bahwa sudah menyelenggarakan sosialisasi dan pembinaan yang sesuai. Namun, kesadaran dan kepatuhan masyarakat masih rendah.